

# ETIKA HUKUM PENGGUNAAN MEDSOS

- GIRI SUSILO ADI



# Memahami Media Sosial



**“SAYA  
BERMEDSOS,  
MAKA SAYA  
ADA”**



# Media sosial

- adalah salah satu platform yang berasal dari kemajuan teknologi di bidang komunikasi.
- sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara online yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu
- Menurut KBBI, media sosial adalah laman atau [aplikasi](#) yang memungkinkan pengguna dapat membuat dan berbagi isi atau terlibat dalam jaringan sosial.
- Media sosial adalah platform digital yang memungkinkan pengguna untuk berbagi, berinteraksi, dan terhubung dengan orang lain secara online.

# Bentuk media social

- ▶ Social Networks, media sosial untuk bersosialisasi dan berinteraksi ( Facebook, myspace, hi5, Linked in, bebo, dll)
- ▶ Discuss, media sosial yang memfasilitasi sekelompok orang untuk melakukan obrolan dan diskusi (google talk, yahoo! M, skype, phorum,
- ▶ Share, media sosial yang memfasilitasi kita untuk saling berbagi file, video, music, dll (youtube, slideshare, feedback, flickr, crowdstorm, dll)
- ▶ Publish, (wordpredss, wikipedia, blog, wikia
- ▶ Social game, media sosial berupa game yang dapat dilakukan atau dimainkan bersama-sama (koongregate, doof, pogo, cafe.com,
- ▶ Micro blog (twitter, plurk, pownce, twirxr, plazes, tweetpeek
- ▶ Livestream (socializr, froendsfreed, socialthings

# BERBAGAI BENTUK MEDIA SOSIAL



2010



2004



2016



Google Meet  
2020



2005



2012



2006



2009



2013



2011



2013



2011

# Benarkah Media Sosial Begitu Penting



# CIRI MEDIA SOSIAL

---

- Dapat diakses melalui internet atau jaringan digital
- Memberikan fitur untuk berinteraksi dan berkomunikasi antara pengguna
- Memiliki kemampuan untuk membagikan dan mengonsumsi konten
- Memungkinkan pembuatan profil pengguna dan penggunaan identitas digital
- Dapat digunakan untuk tujuan pribadi, sosial, bisnis, atau politik
- Menawarkan fitur untuk menghubungkan pengguna dengan orang atau organisasi lain di seluruh dunia.

# MANFAAT MEDIA SOSIAL

- ▶ **Komunikasi dan Interaksi**
- ▶ **Memperluas Jaringan Sosial**
- ▶ **Pemasaran dan Promosi**
- ▶ **Hiburan**
- ▶ **Sumber Informasi**






# ETIKA KOMUNIKASI DALAM MEDIA SOSIAL

- JANGAN MENGGUNAKAN KATA KASAR
- TIDAK PROVOKATIF
- HINDARKAN BERSIFAT PORNO ATAUPUN SARA
- JANGAN MEMPOSTING ARTIKEL ATAU STATUS YANG BOHONG
- JANGAN MENCOPY PASTE ARTIKEL ATAU GAMBAR YANG MEMPUNYAI HAK CIPTA
- MEMBERIKAN KOMENTAR YANG RELEVAN.

## BENTUK PELANGGARAN PRIVASI DI MEDIA SOSIAL?

1. Menandai teman di media sosial
2. Mengundang teman ke grup tanpa izin terlebih dahulu
3. Mengirimkan nomor Hp teman ke orang lain tanpa izin
4. Meyebarkan foto atau video milik teman kepada orang lain



# Media social dalam layanan Kesehatan

- ▶ Menjaga privasi dan kerahasiaan pasien di semua lingkungan adalah isu utama dalam konteks penggunaan media sosial dalam layanan kesehatan dan penelitian.
- ▶ Ijin kepada pasien dan keluarga jika data akan dipublish untuk kepentingan pelayanan kesehatan
- ▶ Pasien memahami terkait hak dan kewajiban selama menjalani perawatan
- ▶ Hati hati di dalam Penggunaan data digital pasien

**Application Area**

e.g. treatment,  
monitoring,  
communication,  
research

**User (Group)**

e.g. adults, youth,  
elderly

**Dimension**

individual,  
organisational, societal

**Ethical Aspects**

- Informational self-determination
- Confidence
- Privacy
- Data security
- Patient security
- Justice

# PERHATIKAN PRINSIP ETIK PERAWAT DALAM PENGUNAAN MEDSOS

- CONFIDENTIALY
- NON MALEFICIENCE
- JUSTICE



# UU ITE



**KUHP**  
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

- salah satu instrumen hukum yang mengatur tentang teknologi informasi yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE.
- UU ITE atau Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah undang-undang yang mengatur mengenai informasi elektronik dan juga transaksi elektronik.



# Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik

- ▶ Informasi elektronik sebagai satu ataupun sekumpulan data elektronik, tapi tidak terbatas pada tulisan saja. Yang mana termasuk juga suara, peta, gambar, rancangan, elektronik data interchange atau EDI, foto, surat elektronik atau email, teleks, telegram, huruf, tanda, simbol, kode akses, ataupun perforasi yang sudah diolah dan mempunyai arti serta bisa dipahami oleh orang-orang yang bisa memahaminya.
- ▶ transaksi elektronik merupakan perbuatan hukum yang dilakukan dengan cara menggunakan komputer, jaringan komputer, dan juga media elektronik lain.



Bijak Bermedia Sosial

# PERILAKU DI MEDIA SOSIAL YANG DAPAT **TERJERAT HUKUM**

## UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK NO. 19 TAHUN 2016

(Pasal 27 UU ITE)

- Kesusilaan
- Perjudian
- Penghinaan
- Pemerasan

Maksimal 6 Tahun Penjara  
Denda Rp. 1 milyar  
(Pasal 45 UU ITE)

(Pasal 28 UU ITE)

- Berita Bohong (HOAX)
- Ujaran Kebencian

Maksimal 6 Tahun Penjara  
Denda Rp. 1 milyar  
(Pasal 45 A UU ITE)

(Pasal 29 UU ITE)

- Pengancaman

Maksimal 4 Tahun Penjara  
Denda Rp. 750 juta  
(Pasal 45 B UU ITE)

(Pasal 30 UU ITE)

- Akses Ilegal

Maksimal 6 Tahun Penjara  
Denda Rp. 600 juta  
(Pasal 46 UU ITE)

(Pasal 30 UU ITE)

- Pencurian Data Elektronik

Maksimal 7 Tahun Penjara  
Denda Rp. 700 juta  
(Pasal 46 UU ITE)

(Pasal 30 UU ITE)

- Peretas Sistem Data Elektronik

Maksimal 8 Tahun Penjara  
Denda Rp. 800 juta  
(Pasal 46 UU ITE)



# KASUS 1

- SEORANG PERAWAT MEMOTRET DAN MENGAJAK SELFIE BEBERAPA PASIEN GANGGUAN JIWA DENGAN DIAM DIAM DAN AKAN DIGUNAKAN SEBAGAI DATA PRIBADI . PADA SAAT DI RUMAH SUAMI PERAWAT MEMBUKA DAN MELIHAT FOTO FOTO TERSEBUT DAN DI BAGIKAN KE FACEBOOK DAN MEDIA SOCIAL LAIN ? SILAHKAN DIKAJI SECARA ETIK DAN HUKUM
- SEORANG MAHASISWA PERAWAT PRAKTIK DI SEBUAH RUMAH SAKIT , MHS TERSEBUT BERFIKIR PERLU UNTUK MENDOKUMENTASIKAN KEGIATAN PRAKTIK TERSEBUT UNTUK KENANG-KENANGAN . MHS TERSEBUT SELFIE DENGAN PASIEN GAGAL GINJAL TETAPI DI CAPTION BERSAMA PASIEN HIV AIDS DAN DIUNGGAH AKUN TIKTOK . SILAHKAN DIKAJI SECARA ETIK DAN HUKUM